

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia? 2) Bagaimana menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan. Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengaturan perlindungan anak tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam perspektif perundang-undangan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 28, yaitu Perundungan adalah bentuk kekerasan fisik atau mental yang melanggar hak ini, menyebabkan luka fisik atau trauma psikologis, serta menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak secara jangka panjang. (2) kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak / UU PA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Adapun hasil yang didapat dari UU pertama yaitu pilar utama yang secara komprehensif merumuskan hak-hak anak dan kewajiban berbagai pihak dalam pemenuhannya, serta memuat ketentuan pidana berat bagi pelanggar hak anak, UU kedua ini mengamanatkan pendekatan diversi dan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan memisahkan proses peradilan anak dari peradilan orang dewasa, UU ketiga ini meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak dan Korban Perundungan.*

**Legal Protection for Children as Victims of Bullying
from the Perspective of Legislation
in Indonesia**

ABSTRACT

The objectives of the study are: 1) To find out and analyze the regulation of child protection for bullying crimes from a statutory perspective. 2) To find out and analyze future criminal law policies regarding the regulation of bullying against children as victims of bullying crimes. With these objectives, the problems discussed are: 1) How is the regulation of child protection for bullying crimes from a statutory perspective? 2) How to analyze future criminal law policies regarding the regulation of bullying against children as victims of bullying crimes. With these problem formulations, the research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study indicate that: 1) the regulation of child protection against criminal acts of bullying from a legal perspective can be found in Presidential Decree (Keppres) Number 36 of 1990 concerning the Ratification of the Convention on the Rights of the Child in Article 19, Article 24, and Article 28, namely Bullying is a form of physical or mental violence that violates this right, causes physical injury or psychological trauma, and inhibits the cognitive, emotional, and social development of children in the long term. (2) Future criminal law policies regarding the regulation of bullying against children as victims of criminal acts of bullying can be found in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law / PA Law), Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA Law), Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (Witness and Victim Protection Law). The results obtained from the first law are the main pillars that comprehensively formulate children's rights and the obligations of various parties in fulfilling them, and contain provisions for serious criminal penalties for violators of children's rights. This second law mandates a diversion approach and restorative justice for children in conflict with the law, by prioritizing the best interests of the child and separating the juvenile justice process from the adult justice process. This third law, although its main focus is on domestic violence,

Keywords: *Legal Protection, Children, and Victims of Bullying.*